

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERKEDOK PENYALUR TENAGA KERJA

GABRIELA ANDRIYANI JAIHENO¹, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

yenijaihen@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *The criminal act of human trafficking using the mode of providing labor has become a severe problem that affects human rights. The research aims to analyze the effectiveness of victim protection policies in the criminal act of human trafficking under the guise of labor supply in Indonesia. A descriptive normative juridical research type was used. Secondary data is analyzed qualitatively, and conclusions are drawn using deductive logic. The research results show that legal protection for victims of criminal acts of human trafficking has been substantially regulated in law. However, legal provisions were found to have weaknesses, still not accommodating victims' rights and interests and a lack of harmony in the components of the criminal justice system. It is hoped that the results of this research can provide helpful guidance for policymakers, legal practitioners, and other stakeholders to improve efforts to protect victims of human trafficking and its law enforcement.*

Keywords: *Criminal Act, Human Trafficking, Labor Supplier*

Abstrak: Tindak pidana perdagangan orang dengan modus penyediaan tenaga kerja telah menjadi permasalahan serius yang berdampak pada hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan orang berkedok penyediaan tenaga kerja di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif deskriptif. Data sekunder dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang secara substansial telah diatur dalam undang-undang. Namun ketentuan hukum ternyata masih mempunyai kelemahan, masih belum mengakomodasi hak dan kepentingan korban serta belum adanya keselarasan komponen sistem peradilan pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan upaya perlindungan korban perdagangan orang dan penegakan hukumnya.

Kata kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Manusia, Penyalur Tenaga Kerja

A. Pendahuluan

Tindak pidana perdagangan orang berkedok penyalur tenaga kerja adalah kejahatan yang melibatkan eksploitasi individu dengan cara memanfaatkan mereka dalam pekerjaan atau situasi yang merugikan, seringkali dengan berpura-pura sebagai agen atau penyalur tenaga kerja. Hal ini dapat melibatkan pemaksaan, penipuan, atau pemerasan terhadap korban. Pemerintah dan lembaga berwenang bekerja keras untuk memberantas perdagangan orang, termasuk dalam konteks penyaluran tenaga kerja ilegal. Dalam pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat dibantah. Sasha L. Nel (2016) menyatakan “Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia”. Perdagangan orang berkedok penyalur tenaga kerja adalah praktik ilegal dimana individu atau kelompok mencari pekerja asing dengan janji pekerjaan yang lebih baik dalam negeri maupun diluar negeri yang kenyataannya mereka dieksploitasi dan seringkali menjadi korban perdagangan manusia. Para korban ini terjebak dalam pekerjaan yang berbahaya, bekerja dalam kondisi buruk, atau bahkan menjadi korban eksploitasi seksual. Penyalur tenaga kerja *illegal* seringkali mendapatkan keuntungan besar dari upaya ini,

sementara merugikan pekerja yang tidak tahu atau memiliki sedikit pilihan lain. Praktik semacam ini melanggar hukum dan norma-norma hak asasi manusia. Padahal hak yang melekat pada manusia, yaitu hak hidup dan selamat, hak kebebasan, dan hak kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga (Darmodiharjo, 2019). Menurut Sri Redjeki (2003) yang pada tahun 2002 menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan mengatakan bahwa perdagangan orang di Indonesia menempatkan Indonesia masuk dalam peringkat ketiga terburuk dikarenakan Indonesia merupakan negara yang tidak bersungguh-sungguh dalam menangani masalah ini, terlebih khusus perhatian terhadap para korban yang amsih terlunta-lunta diluar negeri.

Kasus tindak pidana perdagangan orang dengan dalih penyaluran tenaga kerja sangat marak terjadi disalah satu provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu kasus yang akan diangkat adalah kasus perdagangan orang dengan kedok Penyaluran Tenaga Kerja yang terjadi di Desa Erabun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. Pada tahun 2011, Terdakwa Adolvina Sapitu atau Fina bersama Elliasar Muskanan atau Eli dan Jane Lena Nguru atau Yane (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan perekrutan, penampungan dan pengiriman korban Sitriana Naufinu atau Sitri yang saat itu masih berusia 15 (Lima belas) tahun, dimana Terdakwa mendatangi Korban ke rumah nenek korban dimana korban tinggal. Korban ditawarkan bekerja di Malaysia dengan diimingi gaji sebesar 2000 RM per bulan (setara Rp.6.922.000). Mendengar hal tersebut korban meminta kepada terdakwa untuk meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua korban yang kebetulan tinggal terpisah dengan korban namun dilarang oleh Terdakwa dengan alasan akan kehabisan waktu karena tiket pesawat telah dipesankan tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu dengan korban.

Korban pun lalu meminta izin kepada nenek korban dan korban langsung dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya dan menginap selama satu malam. Selanjutnya keesokan hari, korban dijemput oleh Saksi Eli dan dibawa ke PT. Fioken Kencana Mandiri, Kota Kupang dan diterima oleh saksi Yane. Disini korban di interview oleh Yane, diketahui bahwa korban tidak memiliki dokumen identitas diri sehingga korban ditampung di PT. Fioken Kencana Mandiri selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan diajari teknik-teknik dasar bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga. Setelah satu minggu korban ditampung di penampungan PT. Fioken Kencana Mandiri, Korban didatangi oleh seorang lelaki bernama Pak Yanto untuk memotret korban dan membuatkan Kartu Tanda Penduduk untuk korban dimana tahun lahir korban telah diubah. Korban faktanya lahir di Erbaun, 26 September 1996 (Usia 15 Tahun saat itu) diubah di KTP menjadi lahir di Erbaun, 26 September 1988. Selanjutnya oleh Pak Yanto, korban diantar menuju Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meminta rekomendasi pembuatan Paspor yang kemudian berlanjut menuju Kantor Imigrasi Klas I Kupang Untuk membuat Paspor. Singkat cerita, korban kemudian diberangkatkan ke Malaysia dan diterima di Agensi milik Miss Chan dan keesokan harinya dijemput oleh majikan korban bernama Mr. Lim Joeyong dan Mrs. Teo Lie Hoa. Korban bekerja di rumah majikan tersebut selama 9 (sembilan) tahun sejak Tahun 2012-2021 dengan digaji 650RM atau setara Rp.2.271.000 (Dua Juta Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) per bulan. Pada Juni 2021, korban akhirnya kembali pulang ke Indonesia, kembali ke Kupang. Sesampainya di Kupang, Korban dijemput oleh Terdakwa dan dilarang pulang kembali ke rumah orang tua korban. Uang di rekening korban diambil oleh terdakwa sebanyak Rp. 230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan korban karena Terdakwa juga mengetahui PIN ATM milik korban. Korban juga tidak diperbolehkan untuk pulang ke kampung menemui orangtua korban. Setelah hampir sebulan korban ditahan oleh terdakwa dan uang korban dirampas, barulah kemudian korban diizinkan untuk bertemu paman korban dimana korban memberitahukan semua kejadian yang dialaminya dan kemudian keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Daerah (Polda) Provinsis Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk di proses secara hukum. Terdakwa kemudian diancam pidana dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1)-1e KUHP. Terdakwa Adolfina Sapitu atau Fina oleh Hakim dijatuhi Pidana Penjara 8 (Delapan) Tahun dan wajib membayar Restitusi sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, pokok rumusan masalahnya: 1) Bagaimana pengaturan perlindungan korban percobaan tindak pidana perdagangan orang yang berkedok penyalur tenaga kerja? 2) Bagaimana konsep ideal perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia menggunakan Teori *Critical Legal Studies*?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative dan bersifat deskriptif. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan; dan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan konseptual (*concept approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan cara menganalisis dokumen dan studi kasus Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN Kpg untuk memahami implementasi dan dampak kebijakan dalam konteks tindak pidana perdagangan orang yang berkedok penyalur tenaga kerja. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif atau penalaran deduktif adalah cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, dinamakan silogisme.

C. Hasil dan Pembahasan dan Analisa

1. Pengaturan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berkedok Penyalur Tenaga Kerja.

Ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UUPSK), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) sesuai dengan Pasal 43. Perlindungan hukum terhadap korban dilatarbelakangi dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Ada beberapa alasan mengapa perlindungan korban kejahatan harus mendapat perhatian, antara lain: system peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*), terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme system peradilan pidana dan semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan (Reksodiputro, 2004).

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terdapat beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan. Asas-asas yang dimaksud adalah asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan dan asas kepastian hukum (Dikdik, 2007). Indonesia saat ini bisa dikatakan dalam keadaan darurat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Gambaran tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sangat memprihatinkan, menyedihkan, sekaligus mengerikan. Data dari Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan, dalam satu tahun sebanyak 1.900 jenazah dikirim ke Tanah Air sebagai korban perdagangan orang. Artinya, dalam satu hari, ada dua peti jenazah korban perdagangan orang yang dikirim ke Indonesia. Menurut *Global Slavery Index 2014*, Indonesia merupakan salah satu negara dengan korban perdagangan orang (*human trafficking*) yang cukup besar, diproyeksikan berjumlah sekitar 700.000 orang dengan berbagai modus pengiriman ke luar negeri baik

berupa pekerja seks komersial, pekerja anak, adopsi ilegal, pernikahan pesanan, narkoba, dll. Jumlah tersebut adalah sekitar 11,3 persen dari jumlah pekerja migran Indonesia, suatu jumlah yang cukup besar saat ini (Litaay, 2016). Bahkan, khusus di Nusa Tenggara Timur (NTT), sejak Januari sampai Mei 2023 sudah ada 55 jenazah WNI yang dipulangkan karena korban perdagangan orang. Para korban tindak pidana perdagangan orang ini dulu berangkat secara tidak resmi atau *unprocedural*. Sebagian besar diyakini diberangkatkan oleh sebuah sindikat. Tidak hanya korban meninggal, Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia juga mencatat jumlahnya mencapai 3.600 Warga Negara Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang yang mengalami cacat, depresi, hingga hilang ingatan. Ibarat gunung es, kasus tindak pidana perdagangan orang yang sebenarnya terjadi lebih banyak dari kasus yang terekspos. Kementerian Luar Negeri mencatat jumlah kasus perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia, berturut-turut sebanyak 478 kasus (tahun 2016), 340 kasus (2017), 164 kasus (2018), 259 kasus (2019), 383 kasus (2020). Sementara untuk kasus perdagangan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, pada tahun 2016 sebanyak 340 kasus, kemudian 347 kasus (2017), 329 kasus (2018), 244 kasus (2019), 149 kasus (2020), dan 234 kasus (2021). Pada 2021, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia telah menginvestigasi 24 kasus perdagangan orang (8 kasus perdagangan seks dan 16 kasus perdatangan tenaga kerja). Tindak pidana perdagangan orang biasa menimpa para kelompok rentan. Kelompok rentan mencakup masyarakat yang miskin secara ekonomi dan informasi, anak putus sekolah, korban kekerasan dalam rumah tangga, anak jalanan, anak dalam pengungsian dan korban *broken home* (Paramita, 2017).

Banyak aspek terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, di antaranya kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan terbatasnya kesempatan kerja menjadi faktor pemicu seseorang menjadi buruh migran. Apalagi di-iming-imingi dengan gaji besar di luar negeri. Ini adalah modus untuk menjerat korban tindak pidana perdagangan orang. Ditambah lagi dengan adanya sindikat oknum dan penyalur tenaga kerja. Mereka adalah mafia perdagangan orang yang seringkali mendapat backing dari oknum aparat. Perdagangan manusia adalah tindak kriminal lintas negara ketiga terbesar di dunia setelah perdagangan narkoba dan senjata. Selain itu, perdagangan manusia dapat dikatakan sebagai aktivitas kriminal terorganisir paling pesat di dunia. Umumnya, perdagangan manusia berupa penyelundupan manusia melalui perbatasan tidak resmi.

Di Indonesia, *human trafficking* bukanlah hal baru. Perdagangan manusia atau orang di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Salah satu buktinya, Kongres Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (KPPPI) pada tahun 1932 membahas tentang *human trafficking*. Forum itu mengeluarkan rekomendasi terkait dengan *human trafficking*, terutama perdagangan perempuan dan anak. Salah satu rekomendasi itu adalah perdagangan perempuan dan anak sangat berkaitan dengan kemiskinan yang diderita masyarakat. Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia berkeyakinan bahwa ada hubungan yang signifikan antara persoalan perdagangan perempuan dan pelacuran dengan masalah kemiskinan masyarakat. Pada masa kolonial itu, rakyat terjerat dalam belitan utang. Selain itu, kondisi (tempat) kerja sangat buruk bagi buruh perempuan. Satu hal yang tidak terlupakan terkait dengan perdagangan perempuan dalam sejarah Indonesia pada masa penjajahan kolonial adalah sebutan *Jugun Ianfu*. *Jugun Ianfu* adalah sebutan bagi perempuan yang menjadi objek seksual oleh tentara Jepang pada Perang Dunia II. *Jugun Ianfu* jelas merupakan salah satu bukti terjadinya *human trafficking*. *Jugun Ianfu* menunjukkan adanya *trafficking of woman and children* atas nama perbudakan seksual untuk tujuan perang. Kejadian-kejadian dalam kasus perdagangan manusia orang umumnya diawali dengan modus bantuan administrasi dan persyaratan kerja, walaupun pada akhirnya merupakan penjeratan hutang. Dalam kasus pekerja migran, modusnya antara lain: gaji ditahan, hanya diberikan sebagian atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Hutang dipotong langsung oleh majikan dari upah tanpa persetujuan/kontrol dari korban. Setelah pulang ke daerah asal sering korban diminta uang

sebagai balas jasa atas bantuan dalam pengiriman ke tempat bekerja. Buruh tidak boleh pindah bekerja/tanpa seijin/sepengetahuan dari calo/sponsor/penyalur.

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Tidak semua tindak pidana perdagangan orang selalu melanggar aturan hukum (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga melanggar lebih dari satu undang-undang. Karena itu, dalam menerapkan sanksi hukum bagi pelaku sudah selayaknya mendapat sanksi pidana penjara (*penal*) dan sanksi administrasi lainnya (*non penal*), agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Ada perbedaan mendasar penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang dengan kasus-kasus pidana lainnya adalah perlakuan terhadap korban. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa: Proses beracara mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, terkait penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana perdagangan orang, berpedoman pada hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam Pasal 29 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dapat pula berupa: Pertama, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan Kedua, data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik. Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 30 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Berdasarkan bukti permulaan yang cukup Pasal 31 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang membolehkan penyidik untuk melakukan penyadapan terhadap telepon atau alat komunikasi lainnya yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Tindakan penyadapan dimaksud, hanya dilakukan atas izin tertulis Ketua Pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

Pasal 32 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan kewenangan pada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan seperti penyedia jasa keuangan antara lain, bank perusahaan efek, reksa dana dan perdagangan valuta asing, untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Pelapor juga berhak meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain. Karenanya, kewajiban merahasiakan identitas tersebut harus diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Bagi setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan bahwa identitas saksi dan korban tersebut harus dirahasiakan, menurut Pasal 24 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000, dan paling banyak Rp. 280.000.000.

Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terkait kasus tindak pidana perdagangan orang, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual (Pasal 34 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan saksi dan/atau korban berhak: Pertama, didampingi oleh advokat dan/atau

pendamping lainnya yang dibutuhkan (Pasal 35 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Kedua, mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya. Informasi tentang perkembangan kasus dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan (Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketiga, meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 37 ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Menurut Pasal 37 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, jika saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang. Selanjutnya pemeriksaan terdakwa dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/ atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.

Dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dalam kasus tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan dengan memerhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas (Pasal 38 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Sidang kasus tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup dan wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya (Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, juga harus dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 39 ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman (alat rekam audio dan/atau audio visual) dan harus dihadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini penyidik atau penuntut umum (Pasal 40 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Pada proses persidangan, jika terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka menurut Pasal 41 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa (sidang *in absentia*). Jika terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa (Pasal 41 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Pelaku perdagangan manusia berkedok pengiriman pekerja migran dapat dijerat Pasal 4 dan Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, juga dapat dijerat dengan Pasal 81 dan Pasal 86 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan bahwa: Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan Pasal 10 menyatakan bahwa: "Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6".

Selain itu, pelaku pengiriman tenaga kerja migran Indonesia berkedok perdagangan orang juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Bahkan dapat juga dijerat dengan pasal Tindak Pidana

Pencucian Uang (TPPU). Dengan jerat tentang Tindak Pidana Pencucian Uang itu, harta kekayaan pelaku bisa disita karena bersumber dari hasil kejahatan.

Dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang dalam Kasus Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Kpg, Terdakwa Adolvina Sapitu diancam pidana dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1e KUHP. Terdakwa Adolfina Sapitu atau Fina oleh Hakim dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) tahun dan wajib membayar restitusi sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara.

Tidak hanya berfokus pada korban perdagangan orang yang ada di dalam negeri, korban perdagangan orang yang terjadi di luar negeri juga masih merupakan tugas yang tidak mudah bagi pemerintah Indonesia. Masih terdengar gaung korban tindak pidana perdagangan orang yang belum bisa kembali ke tanah air karena beberapa alasannya, salah satunya karena kekurangan biaya. Hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memulangkan korban (warga negara Indonesia) yang karena suatu musibah terdampar di negeri orang dimana telah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (4) berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah”.

2. Perlindungan korban perdagangan manusia dalam Teori *Critical legal studies*

Teori *Critical Legal Studies* (CLS) merupakan pendekatan kritis terhadap hukum yang mempertanyakan asumsi-asumsi dasar dan struktur hukum. Dalam menganalisis kebijakan tindak pidana perdagangan orang, *Critical Legal Studies* dapat memberikan wawasan yang berharga dengan menyoroti aspek-aspek berikut:

- 1) Kritis terhadap hukum yang ada: *Critical Legal Studies* mengajukan pertanyaan kritis tentang bagaimana hukum secara inheren dapat mendukung atau bahkan memungkinkan eksploitasi dan perdagangan orang. Analisis kebijakan dengan pendekatan *Critical Legal Studies* akan mengeksplorasi dampak hukum yang ada terhadap isu perdagangan orang.
- 2) Asimetri kekuasaan: *Critical Legal Studies* menyoroti asimetri kekuasaan dalam system hukum dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi perlindungan korban dan penegakan hukum. Analisis kebijakan dapat mencakup upaya untuk merombak kebijakan yang berkontribusi pada ketidaksetaraan ini.
- 3) Peran Ideologi dan kepentingan: *Critical Legal Studies* mengidentifikasi peran ideologi dan kepentingan dalam pembentukan hukum. Dalam konteks perdagangan orang, analisis kebijakan dengan pendekatan CLS akan meneliti bagaimana kepentingan ekonomi, politik dan social dapat mempengaruhi kebijakan yang ada.
- 4) Alternatif dalam reformasi hukum: *Critical Legal Studies* juga mendorong eksplorasi alternatif dalam reformasi hukum. Analisis kebijakan dengan pandangan CLS bisa mencakup pertimbangan terhadap cara-cara alternatif dalam mengatasi perdagangan orang, seperti pendekatan yang lebih berfokus pada hak asasi manusia dan kesetaraan.

Pendekatan dengan *Critical Legal Studies*, analisis kebijakan akan mencoba untuk memahami dan mengkritik hukum serta institusi yang terlibat dalam kebijakan penanganan perdagangan orang. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam melindungi korban dan mencegah perdagangan orang. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban, maka perlindungan korban harus dijadikan sebagai bagian dalam upaya penegakan hukum pidana dan bagian dari kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan/*social welfare policy* dan *social defense policy* yang mengakomodasi hak-hak korban. Adapun hak-hak korban antara lain:

1. Pemberian ganti rugi: Perlindungan hak-hak korban perdagangan orang di Indonesia salah satunya adalah dengan memberikan restitusi (ganti rugi) sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam upaya perlindungan korban, restitusi tersebut merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan medis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang (Farhana, 2010). Tolok ukur untuk menentukan jumlah atau besar kecilnya ganti kerugian tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Biasanya korban dengan status social lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti rugi dalam bentuk materi dan pemulihan harkat martabat serta nama baik akan lebih diutamakan bagi korban yang berstatus sebaliknya. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi adalah restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku atau merupakan wujud pertanggungjawaban pelaku, sedangkan kompensasi lebih bersifat keperdataan, yang timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara. Inti tujuan dari kewajiban pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, Untuk itu diperlukan aturan dalam perundang-undangan yang tegas, sederhana dan mudah dimengerti, sehingga dapat dihindari adanya diskriminasi dalam penerapan dari penegakan hukum ataupun intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang akan lebih memperburuk posisi korban dalam penderitaan berkepanjangan.

2. Hak untuk mendapatkan bantuan medis dan sosial: Pada umumnya, perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang dapat bersifat fisik maupun psikis. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia telah mengatur tentang hak untuk mendapatkan bantuan berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (Gosita, 1987). Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap korban perdagangan orang belum mengakomodasi korban secara keseluruhan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan orang lebih memfokuskan kepada korban yang juga menjadi saksi, sehingga belum memberikan perlindungan optimal bagi keseluruhan korban. Padahal seharusnya perlindungan terhadap korban harus dilaksanakan tanpa ada diskriminasi dan diperuntukan bagi semua korban tanpa terkecuali, sehingga perlindungan terhadap korban bisa dilaksanakan secara optimal.

Beberapa kelemahan kebijakan yang dapat dilihat seperti: 1) Belum mengakomodasi kepentingan korban secara keseluruhan; 2) Kewenangan jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi tidak diatur secara tegas; 3) Lemahnya daya paksa dan eksekusi pelaksanaan restitusi; dan 4) Adanya perbedaan dalam pembayaran ganti kerugian antara UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UU Perlindungan Saksi dan Korban dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. UU Perlindungan Saksi Dan Korban belum mampu dilaksanakan dalam hal pemberian biaya transportasi kepada korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, belum pernah diberikan meskipun dalam UU mengaturnya; pemberian biaya hidup sementara dan pemberian tempat tinggal baru. Hukum Acara Pidana belum memberikan batasan tentang pengembalian berkas perkara dari penyidik kepada penuntut.

D. Penutup

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia secara substansi telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Namun dalam kebijakan yang telah ada itu, masih belum mengakomodasi kepentingan korban secara keseluruhan. Konsep ideal perlindungan korban dan saksi tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif sistem peradilan pidana selain telah diatur bantuan

mendapatkan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah. Perlu diberi biaya transportasi kepada korban yang tidak mampu untuk mendatangi lokasi, pemberian biaya hidup sementara dan pemberian tempat tinggal baru. Kebijakan bagi perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan orang yang berkedok penyalur tenaga kerja belum efektifitas, masih ditemukan kelemahan kebijakan dalam pemenuhan hak-hak atau kepentingan korban serta kurang serasinya komponen penegak hukum, sehingga mengakibatkan perlindungan korban belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHAP*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987.
- Dardji Darmodiharjo, *Orientasi Singkat Pancasila*, Jakarta: Gita Karya, 1978.
- Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan korban kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010.
- Mardjono Reksodiputro, *HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan*, Buku ke II, LKUI, Jakarta, 2004.
- Sri Redjeki Sumaryoto, *Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan (Sambutan disampaikan pada konferensi Nasional tentang Penghapusan Perdagangan (Perdagangan Orang) Perempuan dan Anak Indonesia)*.
- Novianti. *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas*. Jurnal Ilmu Hukum. 2014.
- Suhardin, Yohanes. *Mengenai Perdagangan Orang Dari Prespektif Hak Asasi Manusia*. Mimbar Hukum Volume 20, No.3. 2008.
- Azizurrahman, Syarif H (2014). *Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)*. Yustisia, Vol. 3, (No. 2 Mei-Agustus), pp-88-99.
- Basuki, U. (2018). *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia*. Varia Justicia, Vol.13, (No.2 Oktober), pp-132-146.
- Maharani, I. Gst. Ayu Stefani Ratna., & Atmadja, Ida Bagus Putra. (2015). *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia*. Kertha Wicara, Vol.04, (No. 03, September), pp-1-5.